PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.14/MEN/2006
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL,
DAN ATRIBUT BAGI APARATUR DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin, jiwa korsa, dan etos kerja serta mendorong kelancaran tugas aparatur di Pelabuhan Perikanan, maka dipandang perlu menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut bagi aparatur di Pelabuhan Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KERJA, TANDA PENGENAL, DAN ATRIBUT BAGI APARATUR DI PELABUHAN PERIKANAN.**

PERTAMA : Menetapkan Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan dengan ketentuan bentuk, ukuran, warna, dan penggunaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Aparatur di Pelabuhan Perikanan selama melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal dan atribut sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji

Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.14/MEN/2006
Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan

PAKAIAN SERAGAM KERJA APARATUR DI PELABUHAN PERIKANAN

1, Pakaian Seragam Syahbandar

Warna: Warna Dasar Baju Abu-abu

Gambar: 1

LAKI- LAKI	PEREMPUAN
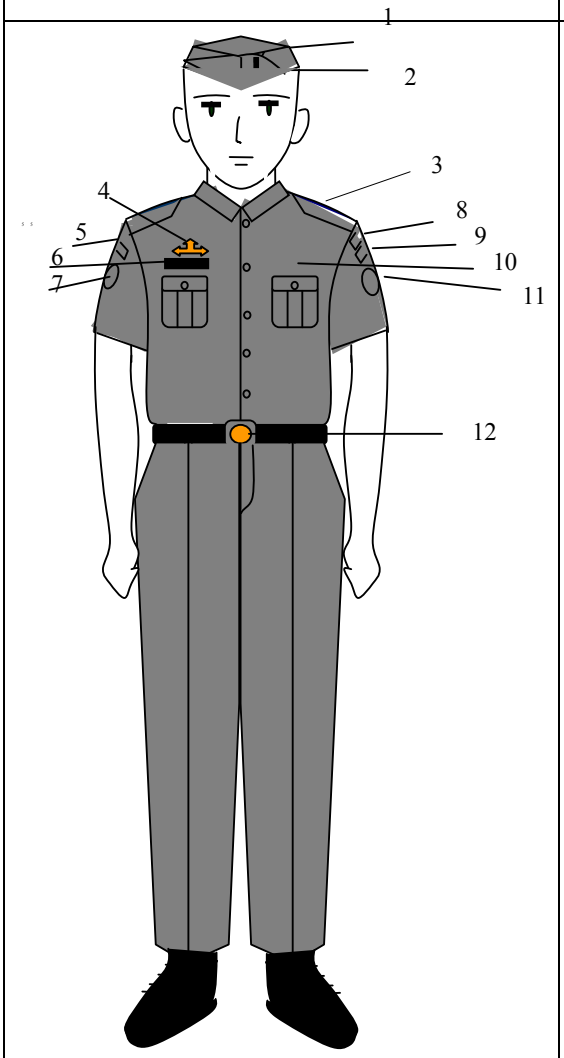	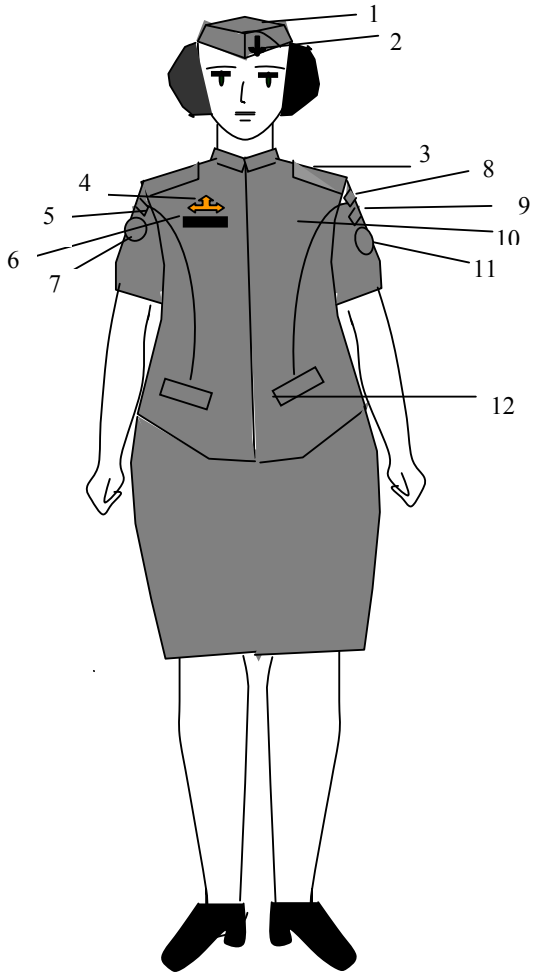

Keterangan Gambar: 1

Laki-laki	Perempuan
1. Topi Warna Abu-abu 2. Emblim Pelabuhan 3. Tanda Pangkat 4. Wing Syahbandar 5. Tulisan DJPT 6. Nama Lengkap 7. Logo DKP 8. Tulisan Syahbandar 9. Nama satuan wilayah kerja 10. Tempat untuk tanda khusus misalnya tanda penghargaan 11. Logo Pelabuhan Perikanan 12. Ikat Pinggang berlogo DKP	1. Topi Warna Abu-abu 2. Emblim Pelabuhan 3. Tanda Pangkat 4. Wing Syahbandar 5. Tulisan DJPT 6. Nama Lengkap 7. Logo DKP 8. Tulisan Syahbandar 9. Nama satuan wilayah kerja 10. Tempat untuk tanda khusus misalnya tanda penghargaan 11. Logo Pelabuhan Perikanan 12. Ikat Pinggang berlogo DKP
a. Kemeja	
- Kraag/leher kemeja tegak dengan lengan pendek - Bagian depan terdapat 2 (dua) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam dan kancing - Pada pundak kiri dan kanan terdapat lidah untuk tempat tanda pangkat - Kemeja dimasukan ke dalam	- Model mini jas - Bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku dalam tanpa tutup, kancing 5 (lima) buah - Krag tertutup
b. Celana Panjang	
i. Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang ii. Samping kanan dan kiri dilengkapi 2 (dua) buah saku tanpa tutup hanya dikancing	
c. Rok	
	- Panjang rok minimal 10 cm, di bawah lutut - Bagian belakang terdapat belahan maksimal 5 (lima) cm tepat pada bagian lutut - Wanita hamil disesuaikan dengan kebutuhan

3. Tutup Kepala (Topi)

Gambar	Keterangan
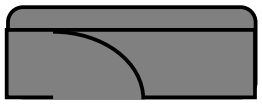	- Bentuk Cup, warna abu-abu - Samping kiri depan terdapat logo (Lambang Pelabuhan)

2. Pakaian Seragam Aparatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan
Warna: Warna Seragam DKP
Gambar : 2

Gambar: 2

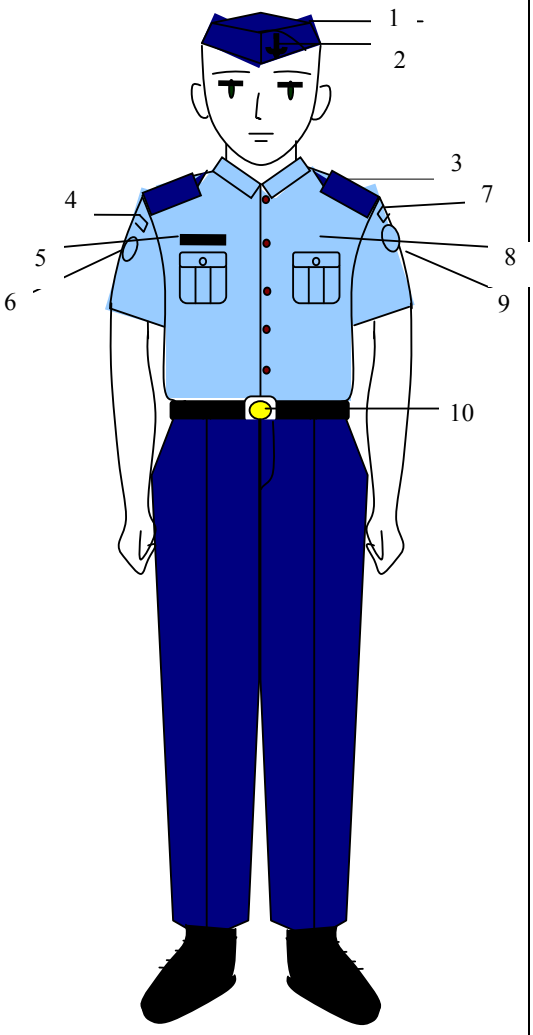

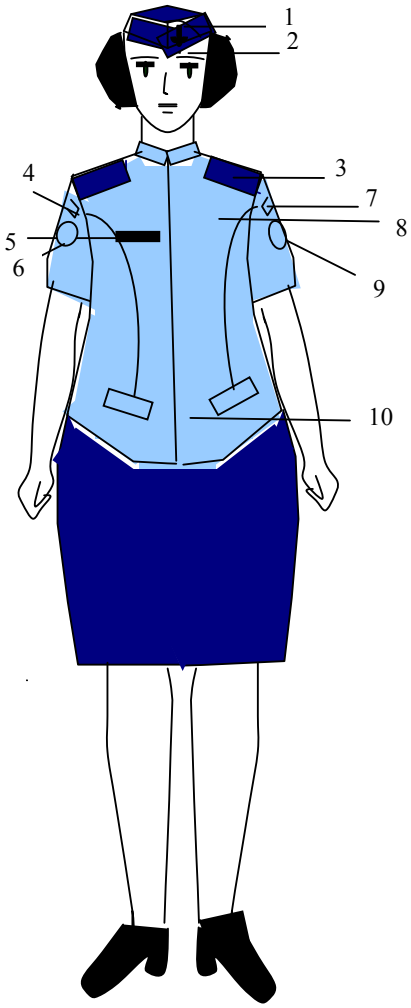

Keterangan Gambar: 2

Laki-laki	Perempuan
1. Topi Warna biru dongker 2. Emblim Pelabuhan 3. Tanda Pangkat 4. Tulisan DJPT 5. Nama Lengkap 6. Logo DKP 7. Nama satuan kerja 8. Tempat untuk tanda khusus misalnya tanda penghargaan 9. Logo Pelabuhan Perikanan 10. Ikat Pinggang berlogo DKP	1. Topi Warna biru dongker 2. Emblim Pelabuhan 3. Tanda Pangkat 4. Nama Lengkap 5. Tulisan DKP 6. Logo DKP 7. Nama satuan kerja 8. Tempat untuk tanda khusus misalnya tanda penghargaan 9. Logo Pelabuhan Perikanan 10. Ikat Pinggang berlogo DKP
a. Kemeja	
- Kraag/leher kemeja tegak dengan lengan pendek - Bagian depan terdapat 2 (dua) saku memakai tutup yang berbentuk segi enam dan kancing - Pada pundak kiri dan kanan terdapat lidah - Kemeja dimasukan ke dalam	- Model mini jas - Bagian depan terdapat 2 (dua) buah saku dalam tanpa tutup - Kancing 5 (lima) buah
b. Celana	
- Bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang - Samping kanan dan kiri dilengkapi 2 (dua) buah saku tanpa tutup hanya dikancing	
c. Rok	
	- Panjang rok minimal 10 (sepuluh) cm, di bawah lutut - Bagian belakang terdapat belahan maksimal 5 (lima) cm di atas lutut - Wanita hamil disesuaikan dengan kebutuhan

3. Tutup Kepala (Topi)

Gambar	Keterangan
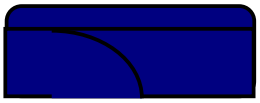	- Bentuk Cup, warna biru dongker - Samping kiri depan terdapat logo (Lambang Pelabuhan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji

Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.14/MEN/2006
Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan

I. Tanda Pengenal dan Atribut

1. Logo Departemen Kelautan dan Perikanan

2. Logo Pelabuhan Perikanan

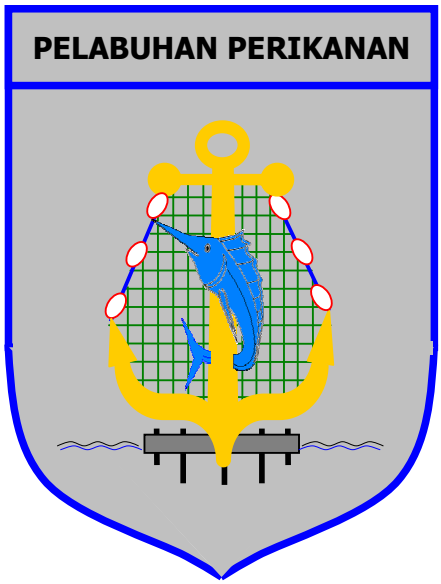

3. **Emblim (terbuat dari logam timbul)**

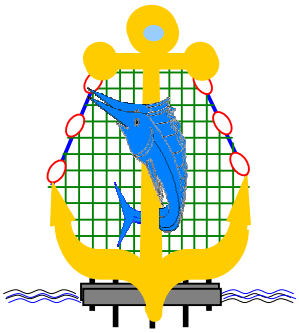

4. **Nama Satuan Kerja (Pelabuhan Perikanan/PPI "X") dan Syahbandar**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

PELABUHAN PERIKANAN

S Y A H B A N D A R

II. Tanda Pangkat

1. Tanda Pangkat Syahbandar

- Berbentuk segi 5 (lima) dengan garis keliling warna biru muda, dengan ukuran:
  P1 10 cm
  P2 11 cm
  P3 0,5 cm
  P4 5 cm
- Warna dasar biru dongker;
- Terdapat gambar Garuda pada bagian atas berdiameter 1,5 cm
- Ketentuan memasang: dipasang di bagian atas tanda pangkat dengan jarak dari titik ujung bagian atas 0,5 cm;
- Panjang/lebar strip 4,5/1cm;
- Jumlah dan warna strip disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
- Jarak strip pada tanda pangkat dari garis tanda pangkat 0,5 cm, dari strip ke strip lain 0,3 cm.
- Jarak antara strip dengan bintang 0,5 cm

1	Golongan II		Keterangan
	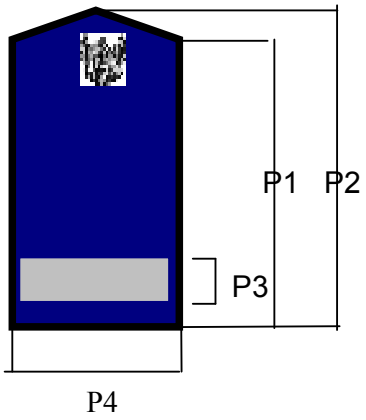 Contoh: Golongan II/a		• Warna strip,**Putih Perak** • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat/golongan. • golongan II/a: strip 1 golongan II/b: strip 2 golongan II/c: strip 3 golongan II/d: strip 4

2	**Golongan III**		**Keterangan**
	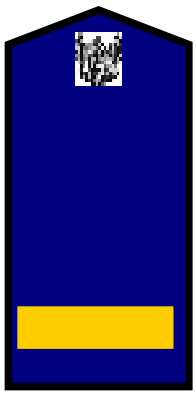 Contoh Pangkat Golongan III/a		• warna strip, **Kuning Emas** • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat / golongan. • golongan III/a: strip 1 golongan III/b: strip 2 golongan III/c: strip 3 golongan III/ d: strip 4
3	**Golongan IV**		
	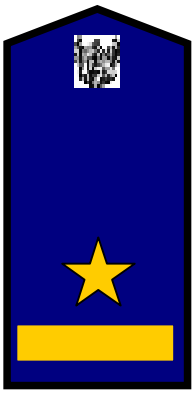 Contoh Pangkat Golongan IV/a.		• Warna, garis/strip kuning emas, terdapat bintang di bagian atas tanda strip. • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat / golongan golongan IV/a: strip 1 golongan IV/b: strip 2 golongan IV/c: strip 3 olongan IV/d: strip 4 Catatan : • Khusus untuk Kepala Pelabuhan Perikanan, Direktur Teknis, dan Dirjen Teknis yang membawahkan Kesyahbandaran: pangkat diberi list atau garis keliling warna kuning.

2. Tanda Pangkat Aparatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan

- Berbentuk segi 5 (lima) dengan garis keliling warna biru muda dengan ukuran
  P1 : 10 cm
  P2 : 11 cm
  P3 : 0,5 cm
  P4 : 5 cm

- Warna dasar biru dongker;
- Terdapat gambar Logo DKP pada bagian atas berdiameter 1,5 cm;
- Ketentuan memasang : dipasang di bagian atas tanda pangkat dengan jarak dari titik ujung bagian atas 0,5 cm;
- Panjang/lebar strip 4,5./ 1cm;
- Jumlah dan warna strip disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
- Jarak strip pada tanda pangkat dari garis tanda pangkat 0,5 cm, dari strip ke strip lain 0,3 cm;
- Jarak antara strip dengan bintang 0,5 cm.

1	**Golongan II**		**Keterangan**
	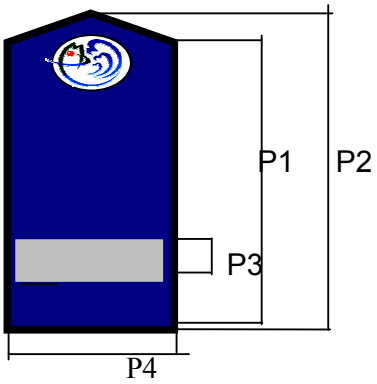 Contoh: Golongan II/a		• Warna untuk strip : **Putih Perak** • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat / golongan. • golongan II/a: strip 1 golongan II/b: strip 2 golongan II/c: strip 3 golongan II/d: strip 4

2			
	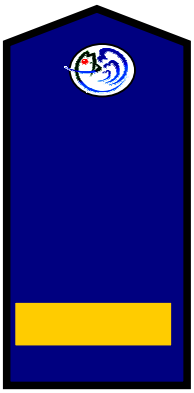 Contoh Pangkat Golongan III/a		• warna strip, **Kuning Emas** • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat / golongan. • golongan III/a: strip 1 golongan III/b: strip 2 golongan III/c: strip 3 golongan III/ d: strip 4
3	**Golongan IV**		
	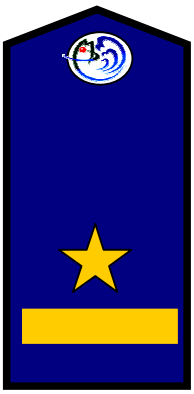 Contoh Pangkat Golongan IV/a.		• Warna garis/strip, kuning emas dan terdapat bintang di bagian atas tanda strip. • Banyaknya strip disesuaikan dengan pangkat / golongan. • golongan IV/a: strip 1 golongan IV/b: strip 2 golongan IV/c: strip 3 golongan IV/d: strip 4 Catatan: Khusus untuk Kepala Pelabuhan Perikanan, Direktur Teknis dan Dirjen Teknis yang membawahkan Kesyahbandaran, pangkat diberi list atau garis keliling warna biru muda.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji

Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.14/MEN/2006
Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, dan Atribut Bagi Aparatur di Pelabuhan Perikanan

No	Uraian Gambar	Arti Lambang/Warna
1	Bentuk Perisai	Menunjukkan bahwa pegawai pelabuhan perikanan harus Mampu menangkal segala bentuk kejahatan di bidang Perikanan.
2	Jangkar	Melambangkan bahwa dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kita telah meletakkan fondasi yang kuat akan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
3	Ikan Marlin/Layaran	Menunjukkan bahwa pegawai pelabuhan perikanan dalam menjalankan tugasnya harus lincah tangguh dan penuh persahabatan.
4	Dermaga	Menunjukkan fungsi pelabuhan perikanan adalah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi nelayan dalam membongkar serta memasarkan ikan hasil tangkapannya.
5	Garis air	Menunjukkan bahwa pegawai pelabuhan perikanan harus mempunyai kepedulian terhadap keselamatan perairan dari pencemaran.
6	Alat Tangkap	Menunjukan bahwa pegawai pelabuhan perikanan turut menjalankan fungsi pengendalian agar sumber daya perikanan dapat dikelola secara lestari, bertanggung jawab, dan semaksimal mungkin digunakan untuk keksejahteraan masyarakat.
7	Warna Kuning keemasan	Dengan terbentuknya syahbandar di pelabuhan perikanan kita mengharapkan kembalinya jaman keemasan dunia perikanan di Indonesia.
8	Warna biru	Menunjukkan bahwa sumber daya perikanan dalam pengelolaannya harus diperhatikan dan dijaga kelestariannya.
9	Warna Hitam	Menunjukan kewibawaan aparat di pelabuhan perikanan
10	Warna Putih	Menunjukkan bahwa pegawai pelabuhan perikanan harus berhati bersih dan berjiwa penolong serta bertakwa kepada Tuhan YME.

11	Warna Merah	Menunjukkan bahwa pegawai pelabuhan perikanan harus berani menegakkan kebenaran.
12	Warna Hijau	Menunjukan bahwa alat tangkap yang diizinkan harus ramah terhadap lingkungan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd

Narmoko Prasmadji